



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA Bitg. bertanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon, yang beridentitas:

Nama : Anak para Pemohon
Umur : 17 tahun 1 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang kayu
Tempat kediaman : Kota Bitung
Dengan calon istrinya :
Nama : Calon Istri Anak para Pemohon

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Perkerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Kota Bitung

Yang dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian dengan Surat Nomor B-30/Kua.24.04.05/PW.01//2017, tanggal 18 Januari 2017;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 2 dari 18 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Isteri Anak para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **Anak para Pemohon** dan calon istrinya **Calon Isteri Anak para Pemohon**, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, **Anak para Pemohon** menyatakan sudah siap menjadi seorang suami bagi istrinya dan sekaligus ayah bagi anaknya kelak, sebaliknya **Calon Isteri Anak para Pemohon** menyatakan sudah siap menjadi istri bagi suaminya sekaligus ibu bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 739/Ist/Btg/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);
2. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-30/Kua.24.04.05/PW.01/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.2);

*Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 3 dari 18 halaman*



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172050312080004 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.3);

b. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Babul Jannah, bertempat tinggal di Minahasa Utara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai jamaah Masjid Babul Jannah, dan juga mengenal anak Pemohon bernama Anak para Pemohon sejak kecil, serta kenal pula calon istri anak Pemohon bernama Calon isteri Anak para Pemohon sejak beberapa tahun lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon akan menikah dengan Calon isteri Anak para Pemohon, namun belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa hubungan Anak para Pemohon dengan Calon isteri Anak para Pemohon sudah sangat dekat, bahkan saat ini Calon isteri Anak para Pemohon telah hamil tiga bulan;
- Bahwa Calon isteri Anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan Calon isteri Anak para Pemohon;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon isteri Anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

*Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 4 dari 18 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai sudah sudah sepakat akan menikahkan keduanya pada tanggal 26 Januari 2017;
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai operator mesin pemotong kayu, namun penghasilannya saksi tidak tahu;

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena satu organisasi kerukunan keluarga Islam di Sagerat, dan mengenal anak Pemohon bernama Anak para Pemohon sejak kecil, serta kenal pula calon istri anak Pemohon bernama Calon isteri Anak para Pemohon sejak akhir bulan Desember 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon akan menikah dengan Calon isteri Anak para Pemohon, namun belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa hubungan Anak para Pemohon dengan Calon isteri Anak para Pemohon sudah sangat dekat, bahkan saat ini Calon isteri Anak para Pemohon telah hamil tiga bulan;
- Bahwa Calon isteri Anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan Calon isteri Anak para Pemohon;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon isteri Anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai sudah sudah sepakat akan menikahkan keduanya. Dan pada bulan Januari

*Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 5 dari 18 halaman*



2017 saya ikut mendampingi keluarga Pemohon menemui orang tua Calon isteri anak para pemohon untuk membicarakan rencana pernikahan, dan disepakati akan dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2017;

- Bahwa Anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai operator mesin pemotong kayu, namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, **Anak para Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 17 tahun 1 bulan. Menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Orangtuanya mewakili anak tersebut untuk

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menurut hukum telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mewakili anaknya sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama **Anak para Pemohon** melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Calon Isteri Anak para Pemohon** meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 17 tahun 1 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **Anak para Pemohon**, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta **Calon Isteri Anak para Pemohon**, calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **Anak para Pemohon** beserta calon istrinya **Calon Isteri Anak para Pemohon** telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan **Anak para Pemohon dan Calon Isteri Anak para Pemohon** di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, di antaranya **Anak para Pemohon**;
- Bahwa **Anak para Pemohon** lahir pada tanggal 28 Desember 1999, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia lebih kurang 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa **Anak para Pemohon dan Calon Isteri Anak para Pemohon** sudah menjalin hubungan dekat sebagaimana orang yang berpacaran sekitar empat tahun lamanya dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan **Calon Isteri Anak para Pemohon** hamil sekitar tiga bulan;
- Bahwa pihak keluarga **Anak para Pemohon dan Calon Isteri Anak para Pemohon** telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan **Anak para Pemohon** dengan **Calon Isteri Anak para Pemohon** karena usia **Anak para Pemohon** belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

*Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 8 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Anak para Pemohon** dan **Calon Isteri Anak para Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa **Anak para Pemohon** telah mempunyai pekerjaan tetap, dan siap menjadi suami **Calon Isteri Anak para Pemohon** sekaligus ayah bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, **Anak para Pemohon**, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara **Anak para Pemohon** dan **Calon Isteri Anak para Pemohon** tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, secara implisit beberapa ayat dan hadits menghendaki adanya pembatasan pada calon suami dan calon isteri yang sudah “*baligh*”. Dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman:

*Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 9 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin..."

dan dalam salah satu hadits juga disebutkan:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض بليصر واحصن للفرج

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas diisyaratkan bahwa kawin itu ada batas umurnya dan batasan tersebut terletak pada keadaan "baligh" yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisis untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami istri);

Menimbang, bahwa Islam secara komprehensif mengatur akibat-akibat hukum perkawinan yang meliputi hak dan kewajiban suami maupun istri. Dari berbagai ketentuan tersebut dapat difahami bahwa disamping kesanggupan melakukan hubungan badan, seorang laki-laki yang hendak menikah juga setidaknya sudah sanggup mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Kesiapan pada aspek ini tentunya tidak diukur dari tanda-tanda fisis, melainkan lebih pada aspek psikologis dan intelektual;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat "baligh" meliputi kesanggupan secara fisis, psikologis, dan intelektual untuk melangsungkan

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Dalam konteks inilah letak persamaan ketentuan hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan yang menganut prinsip pembatasan usia perkawinan dengan tujuan menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunannya, serta menjaga agar lembaga perkawinan benar-benar menjadi wadah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak berakhir dengan perceraian dan dapat menjadi fundamen terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat. Sebab, hanya dengan kesanggupan secara fisis, psikologis, dan intelektual itulah dapat diharapkan seorang suami maupun seorang istri dapat membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa "*baligh*" dalam ukuran fisis, psikologis, dan intelektual pada kenyataannya berbeda-beda antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum untuk mengetahui pada usia berapa setiap laki-laki memenuhi kategori "*baligh*". Karena itu, terdapat kesulitan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) jika syarat "*baligh*" tersebut diterapkan secara *unflexible*. Atas dasar itulah, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan adanya patokan yang dapat diukur secara kuantitatif tersebut, maka kendala kepastian hukum yang menyulitkan penerapan aturan perundang-undangan dapat teratasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diterapkan secara *flexible*, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi perundang-undangan yang lebih menekankan pembatasan pada aspek kualitatif. Sebaliknya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang keadaan dimana batas usia minimal yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus diletakkan dalam konteks bahwa dispensasi hanya dapat diberikan kepada seorang calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan perundang-undangan akan tetapi telah memenuhi kualitas "*baligh*" secara fisis, psikologis, dan intelektual. Sebab, jika tidak demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) akan kehilangan arti dan fungsinya;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 11 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, untuk menetapkan apakah pengadilan dapat atau tidak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **Anak para Pemohon**, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah **Anak para Pemohon** sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisik, mental, maupun intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Karena tidak adanya alat ukur yang secara matematis dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim cukup menggunakan fakta-fakta fisis dan keadaan hidup sehari-hari dari **Anak para Pemohon** untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan keadaan umum yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu fakta yang terbukti di persidangan adalah bahwa **Calon Isteri Anak para Pemohon** saat ini dalam keadaan hamil dan yang menghamilinya adalah **Anak para Pemohon**. Berdasarkan fakta tersebut cukup alasan menyatakan terbukti bahwa **Anak para Pemohon** sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisik karena sudah sanggup melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Anak para Pemohon** menyatakan kesanggupannya menjadi suami bagi istrinya dan kelak menjadi ayah bagi anaknya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa **Anak para Pemohon** sudah mengenal peralihan status seseorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, **Anak para Pemohon** telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Fakta tersebut menunjukkan bahwa **Anak para Pemohon** sudah mempunyai kesadaran untuk suatu waktu setelah perkawinan bisa menafkahi istri maupun anaknya. Kesadaran demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan dasar menyatakan bahwa **Anak para Pemohon** telah siap secara mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa keamanan ekonomis dengan indikator adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai memang bukanlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak menikah.

*Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 12 dari 18 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab, Islam tidak membedakan antara laki-laki kaya dan laki-laki miskin dalam hal kebolehan menikah. Bahkan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Yang dianjurkan dalam Islam adalah adanya kehendak yang timbul dari kesadaran mental dan intelektual seorang laki-laki untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah. Kekayaan bukan ukuran apakah seseorang sudah siap atau belum untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, harus diyakini bahwa kekayaan itu datangnya dari Allah SWT yang bisa diperoleh sepanjang manusia berusaha dengan tekun dan ikhlas. Bahkan dari ayat di atas, Allah SWT menjanjikan untuk memampukan mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan sedangkan ia dalam keadaan miskin. Jadi jelaslah bahwa ketidakmapanan ekonomis atau kemiskinan bukan halangan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami istri dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak merupakan syarat perkawinan, akan tetapi khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi istri dan anak;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 13 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi **Anak para Pemohon** bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar empat tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan **Calon Isteri Anak para Pemohon** hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon istrinya, janin yang dikandung calon istrinya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan **Anak para Pemohon** dengan **Calon Isteri Anak para Pemohon** tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu **Anak para Pemohon** mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut:

درا المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Anak para Pemohon**, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun 1 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, **Calon Isteri Anak para Pemohon**;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 14 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal daya mengikat penetapan ini dalam kaitannya dengan keadaan **Calon Isteri Anak para Pemohon** yang saat ini sudah hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan **Anak para Pemohon** diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa al-Quran Surah an-Nuur ayat 3 menyebutkan:

الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا
زان او مشرک

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik”.*

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” dihubungkan satu sama lain dengan ayat tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa pasal tersebut tidak hanya mencakup pembatasan terhadap seorang perempuan hamil di luar nikah, tapi juga mengatur pembatasan terhadap laki-laki yang menghamilinya. Pasal tersebut harus difahami dan diterapkan secara proporsional sebagaimana kandungan ayat di atas sebab setiap orang berhak diperlakukan sama oleh hukum dan keadilan (*equal justice under the law*), sehingga tidak ada alasan untuk membedakan berat ringannya resiko yang dipikul pihak perempuan dengan pihak laki-laki terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang perempuan yang dalam keadaan hamil, akibat perbuatan berhubungan badan di luar nikah, dibatasi oleh perbuatan dan keadaannya tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak dengan laki-laki lain. Sementara itu, laki-laki yang menghamilinya juga dibatasi oleh perbuatannya tersebut untuk bertanggung jawab mengawini si

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 15 dari 18 halaman



perempuan dan tidak patut serta tidak adil di mata hukum jika si laki-laki mengawini perempuan lain sebelum mengawini perempuan yang telah ia hamili;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini, selama **Calon Isteri Anak para Pemohon** masih dalam keadaan hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan **Anak para Pemohon**, maka ia hanya dapat dikawinkan dengan **Anak para Pemohon**, tidak dengan laki-laki lain. Sebaliknya, **Anak para Pemohon** juga terikat tanggung jawab untuk mengawini **Calon Isteri Anak para Pemohon** dan tidak patut baginya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain sebelum mengawini **Calon Isteri Anak para Pemohon**;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan maksud pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan bahwa penetapan dispensasi kawin ini hanya berlaku untuk perkawinan antara **Anak para Pemohon** dengan **Calon Isteri Anak para Pemohon**, bukan untuk perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak para Pemohon**, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Calon Isteri Anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh **Nahrudin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iswan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp | 60.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 65.000,00 |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Bitg.
Halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)